



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT UTAMA**

Yth.

1. Para Deputi Kepala BPKP
2. Para Kepala Biro
3. Para Direktur
4. Inspektur
5. Para Kepala Pusat
6. Para Kepala Perwakilan

di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

SURAT EDARAN

Nomor HK.01.00/SE-06/SU/02/2024

TENTANG

**PEDOMAN PEMROSESAN, PENGELOLAAN DATA, DAN PELAPORAN
DISIPLIN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

A. UMUM

Dalam rangka digitalisasi penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil (pegawai) sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan peningkatan kualitas pengelolaan data serta pelaporan disiplin pegawai, perlu menetapkan pedoman pemrosesan, pengelolaan data, dan pelaporan disiplin pegawai di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemrosesan, pengelolaan data, dan pelaporan disiplin pegawai tersebut dilakukan melalui Aplikasi Disiplin Pegawai atau disebut juga ALDIS yang menjadi salah satu modul dalam Aplikasi MAP BPKP.

ALDIS merupakan aplikasi pengelolaan data disiplin pegawai yang mencakup kehadiran pegawai, pemrosesan dan pencatatan hukuman disiplin, dan pencatatan pegawai sakit.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan surat edaran ini adalah menjadi pedoman bagi pengelola kepegawaian unit kerja di lingkungan BPKP dalam menyusun pemrosesan, pengelolaan data, dan pelaporan disiplin pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup surat edaran ini memuat pedoman kepada unit kerja di lingkungan BPKP untuk memproses, mengelola data, dan membuat laporan disiplin pegawai melalui ALDIS.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

E. ISI SURAT EDARAN

1. Proses Hukuman Disiplin

Pemrosesan disiplin pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pegawai pada setiap unit kerja di lingkungan BPKP dilaksanakan melalui ALDIS pada menu Progres Hukuman Disiplin.

2. Pengelolaan Data Disiplin Pegawai

- a. Data disiplin pegawai yang dikelola dalam ALDIS terdiri dari:
 - 1) Data Hukuman Disiplin Pegawai;
 - 2) Data Sakit Tetap.
- b. Data disiplin pegawai dalam ALDIS merupakan sumber data disiplin seluruh pegawai di lingkungan BPKP yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan proses manajemen SDM selanjutnya.

3. Pelaporan Disiplin Pegawai

- a. Setiap unit kerja di lingkungan BPKP menunjuk petugas penegak disiplin pegawai yang bertanggungjawab atas monitoring disiplin pegawai dan dituangkan dalam Laporan Disiplin Pegawai melalui ALDIS.
- b. Setiap unit kerja di lingkungan BPKP menyusun Laporan Disiplin Pegawai secara berkala tiap bulan dan ditujukan kepada Kepala BPKP.
- c. Periode Laporan Disiplin Pegawai didasarkan atas data kehadiran pegawai dari bulan sebelum pembayaran tunjangan kinerja, yaitu tanggal 21 bulan sebelumnya (n-1) sampai dengan tanggal 20 bulan berjalan.
- d. Laporan disiplin pegawai ditandatangani secara elektronik oleh pimpinan unit kerja di lingkungan BPKP melalui portal *digital signature* Aplikasi MAP BPKP selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berjalan.
- e. Biro SDM menyusun kompilasi laporan disiplin pegawai secara tersistem melalui ALDIS dari seluruh unit kerja di lingkungan BPKP secara berkala tiap bulan yang ditujukan kepada Sekretaris Utama BPKP.
- f. Sekretaris Utama menyampaikan kompilasi dan analisis penerapan disiplin pegawai tiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala BPKP.

4. Implementasi ALDIS

- a. Penggunaan ALDIS dimulai sejak periode Laporan Disiplin Pegawai bulan Mei 2024 (21 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024).
- b. ALDIS akan terintegrasi dengan:
 - 1) Aplikasi Sadewa (Disposisi Elektronik) sehingga penyusunan laporan disiplin pegawai akan terkirim secara elektronik ke alamat email Sekretariat tujuan laporan;
 - 2) Aplikasi Penanganan Pengaduan Inspektorat untuk mempermudah pelimpahan penanganan kasus yang diduga merupakan pelanggaran disiplin pegawai dari Inspektorat, pemanfaatan data pelanggaran, dan pengiriman data proses

disiplin pegawai yang sudah selesai ditangani dari ALDIS;

- 3) Sistem Informasi ASN BKN, untuk pelaporan data proses pemberian hukuman disiplin pegawai.
- c. ALDIS dan pedoman pengoperasiannya dapat diakses oleh pengelola kepegawaian unit kerja melalui Aplikasi MAP BPKP pada Menu Layanan Disiplin (*Discipline Services*).
- d. Narahubung untuk implementasi ALDIS adalah Biro SDM c.q. Subkoordinator Pemberhentian.

F. PENUTUP

Surat edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 April 2024

SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik

ERNADHI SUDARMANTO

Tembusan:

Yth. Kepala BPKP